

**IMPLEMENTASI DANA KELURAHAN
DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KEBONSARI WETAN KOTA PROBOLINGGO**

Ludiana Aisyah, Sri Juni Woro Astuti, Ahmad Zainul Ihsan Arif
Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
ludianaaisyah@gmail.com

Abstrak

Implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, diberikan dukungan pendanaan dana alokasi umum tambahan bagi kelurahan di kabupaten atau kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang termasuk ASN, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Masyarakat. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, George C. Edwards III, dan Merilee S. Grindle mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor faktor struktural, aktor dan sumber daya, konteks sosial dan politik, feedback dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi dana kelurahan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dan menunjukkan kebermanfaatan bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kekurangan yaitu belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelaksanaan dana kelurahan di Kota Probolinggo yang berdampak pada inkonsistensi teknis di lapangan dan ditemukan keterbatasan dalam kapasitas administrasi pegawai kelurahan dan teknis pengelolaan keuangan oleh Pokmas yang menjadi penghambat dalam efektivitas pelaksanaan program.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Kelurahan, Perwali Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019

Abstrack

Implementation of village funds in improving community empowerment in Kebonsari Wetan Village, Probolinggo City in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 130 of 2018 concerning village infrastructure and facilities development activities and community empowerment in villages, is given additional general allocation fund funding support for villages in districts or cities for village infrastructure and facilities development activities and community empowerment in villages. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation of 15 informants including ASN, Village Community Institutions, and the Community. Analysis using the policy implementation theory of Charles O. Jones, George C. Edwards III, and Merilee S. Grindle reveals that policy implementation is influenced by structural factors, actors and resources, social and political contexts, feedback and evaluation. This study concludes that the implementation of village funds in an effort to increase community empowerment in Kebonsari Wetan Village has been running in accordance with the policy objectives in Probolinggo Mayor Regulation Number 173 of 2019 and has shown benefits for the community, although there are still shortcomings, namely the lack of a specific Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of village funds in Probolinggo City which has an impact on technical inconsistencies in the field and limitations in

Keywords: Policy Implementation, Village Funds, Probolinggo Mayor Regulation Number 173 of 2019

Pendahuluan

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dimana sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Pada pasal 11 ayat (1) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/WaliKota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat kecamatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, diberikan dukungan pendanaan dana alokasi umum tambahan bagi kelurahan di kabupaten atau kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. (Permendagri No. 130 Tahun 2018, Pasal 14).

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengimplementasikan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, maka pemerintah Kota Probolinggo menetapkan kebijakan melalui peraturan Walikota nomor 173 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan dan APBD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud, dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perwali Kota Probolinggo No. 173 Tahun 2019,

Pasal 9).

Kelurahan Kebonsari Wetan merupakan salah satu kelurahan di kota Probolinggo yang memperoleh alokasi dana kelurahan, yang berada di kawasan strategis dengan luas wilayah sebesar 97,60 Ha dan jumlah penduduk sebesar 6.370 jiwa (data Agregat Capil, 2024) adanya dana kelurahan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan potensi yang telah dimiliki. Pada Tahun 2023 realisasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebesar Rp.61.632.948 dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp.216.261.400 dari total anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp.325.000.000 atau sebesar 85,51% (Laporan Realisasi Anggaran Berdasar Transaksi, 2023). Pada Tahun 2024 realisasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebesar Rp.7.500.000 dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp.205.750.000 dari total anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp.217.400.000 atau sebesar 98,09% (Laporan Realisasi Anggaran Berdasar Transaksi, 2024).

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan kelurahan sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat terdampak pandemi *covid-19* (dephub.go.id.2020). Presiden Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat (bpkp.go.id.2025). Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) per bulan Februari 2025 jumlah warga Kebonsari Wetan yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 3.484 jiwa dari total jumlah penduduk di kelurahan Kebonsari Wetan sebanyak 6.370 jiwa (data Agregat Capil, 2024) oleh karena itu penggunaan dana kelurahan perlu digali bagaimana implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan instruksi presiden dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pada kelurahan Kebonsari Wetan.

Berdasarkan penelitian (Christine, 2022) Pengelolaan Dana Kelurahan mulai dari kegiatan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018, walau demikian belum sepenuhnya akuntabilitas karena terdapat tahapan yang bermasalah yaitu pelaksanaan kegiatan tidak adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yaitu tidak adanya keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat. Akuntabilitas penggunaan dana kelurahan di Indonesia

masih memiliki banyak tantangan dan hambatan. Faktor-faktor seperti keterlibatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian, serta transparansi penggunaan dana kelurahan masih menjadi masalah yang harus diatasi (Gian, 2024).

Dalam radarbromo.jawapos.com (11 Agustus 2023) dengan judul artikel *Tahun Depan Dana Kelurahan di Kota Probolinggo Merosot Drastis*, Dana Kelurahan (Dakel) di Kota Probolinggo bakal merosot drastis tahun depan. Ini sesuai yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024. Turunnya dakel bahkan menjadi sorotan DPRD Kota Probolinggo. Pasalnya, alokasi anggaran sarana prasarana (sarpras) dari Dakel tidak hanya merosot habis. Bahkan, sebagian kelurahan tak mengalokasikan anggaran sarpras. Harusnya, kata Muchlas, dengan adanya pendampingan dari aparat penegak hukum (APH), tentunya, sudah ada payung hukum dan pertimbangan untuk dapat merealisasikan pembanguann sarpras melalui dankel. Sebab, beberapa tahun terakhir, dankel untuk alokasi sarpras tidak terserap. Karena terbentur aturan. Sementara itu, Diah Sajekti Widowati Sigit selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Probolinggo untuk dakel ada peruntukaknnya yaitu sarpras dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi yang direncanakan sesuai kebutuhan di masing-masing kelurahan, yaitu melalui musrenbang. Selain itu, untuk sarpras di kelurahan juga ada suport dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Sehingga, sudah teratasi dan bisa jadi tak perlu melalui dana kelurahan. (Radarbromo,2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti tentang implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan kebonsari wetan kota probolinggo.

Implementasi kebijakan Charles O Jones merupakan sebuah kerangka teoretis yang menempatkan perhatian utama pada tiga aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Aspek pertama adalah organisasi, yang mencakup struktur, budaya, dan proses internal dalam lembaga atau institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Organisasi yang terstruktur dengan baik, sumber daya yang memadai, dan prosedur yang jelas akan memudahkan proses penerapan kebijakan. Aspek kedua adalah interpretasi, yakni bagaimana para pelaksana memahami, menafsirkan, dan memaknai kebijakan tersebut. Pemahaman yang tepat dan kesesuaian persepsi terhadap tujuan kebijakan sangat penting karena akan mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil di lapangan. Sedangkan aspek ketiga adalah aplikasi, yang berkaitan dengan tindakan nyata dan kegiatan operasional dalam menerapkan kebijakan, termasuk penggunaan teknologi, prosedur, dan alur kerja. Jones menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada perencanaan semata, tetapi juga pada bagaimana ketiga aspek ini berinteraksi dan saling mendukung

(Harefa,et al., 2025, hlm. 203)

Menurut Edwards dalam Fauzan (2024) Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat tentang implementasi kebijakan. Adapun yang menjadi Faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

- a) Komunikasi
- b) Sumberdaya
- c) Disposisi atau Sikap
- d) Struktur Birokrasi

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2014). Creswell (2017:4) *qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*. Artinya, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata (2012 hlm. 72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain. Berdasarkan pengertian diatas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif pada implementasi dana kelurahan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat kesesuaian berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Charles O. Jones dengan dimensi faktor struktural, aktor dan sumber daya, konteks sosial dan politik, feedback dan evaluasi: menurut Jones menekankan bahwa struktur pemerintahan dan institusi termasuk aturan formal, birokrasi, dan mekanisme administratif berperan sebagai kerangka yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, kenyataan pada saat penelitian ini sudah tersedianya mekanisme kebijakan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dilaksanakan di daerah dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 mengatur tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan di lingkungan pemerintah kota Probolinggo. Akan tetapi Kota Probolinggo belum terdapat bagan SOP pelaksanaan kegiatan anggaran dana kelurahan. Aktor dan Sumber Daya Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen, kapasitas, dan koordinasi antar aktor tersebut. Selain itu, ketersediaan sumber daya baik finansial dan manusia merupakan faktor penentu dalam merealisasikan kebijakan secara efektif. Kenyataan pada saat penelitian ini, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi dana kelurahan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan diantaranya pegawai kelurahan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Kelompok Masyarakat Lain (LKL), masyarakat dan masyarakat inklusif meliputi perempuan, disabilitas, lansia dan forum anak. Tersedianya Sumber daya anggaran dan dukungan legitimasi peraturan pelaksanaan kegiatan dana kelurahan.

Lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, termasuk dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan kekuatan politik. Kenyataan pada saat penelitian ini, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan telah disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang disepakati secara musyawarah dalam kegiatan musyawarah rencana kerja pembangunan daerah kelurahan. Untuk kegiatan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan telah menyesuaikan dengan visi dan misi Walikota Probolinggo. Kenyataan pada saat penelitian ini, terdapat *feedback* dari masyarakat melalui koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan masyarakat dan terdapat pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang digunakan untuk membuktikan bahwa dana telah digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan.

Tingkat kesesuaian berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh George C. Edwards III

yang mencakup empat variabel utama yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi: Komunikasi merujuk pada proses penyampaian kejelasan informasi. Kenyataan pada saat penelitian ini, terdapat kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dari pemerintah daerah kepada kelurahan mengenai pedoman pengelolaan anggaran kelurahan di lingkungan pemerintah kota Probolinggo. Komunikasi juga melalui kegiatan musyawarah rencana kerja pembangunan kelurahan. Sumber daya adalah segala bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan dana kelurahan secara efektif. Kenyataan pada saat penelitian ini, terdapat faktor penghambat dalam implementasi salah satunya disebabkan oleh kurangnya kemampuan administrasi staf kelurahan. Secara struktur organisasi jumlah pegawai kelurahan Kebonsari Wetan sudah mencukupi akan tetapi dalam hal jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian administratif juga kompeten di bidangnya kurang memadai. Beberapa hambatan juga dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan dana kelurahan. hambatan yang terjadi ialah kurangnya komunikasi didalam lingkup Pokmas sehingga pembagian tugas menjadi tidak merata yang dibebankan kepada beberapa orang anggota saja dan tidak semua kelompok masyarakat memiliki kompetensi teknis penatausahaan keuangan. Pada kenyataan di kelurahan Kebonsari Wetan sudah terdapat sarana prasarana aset akan tetapi, sarana dan prasarana tersebut kurang memadai dikarenakan rata-rata aset di kelurahan Kebonsari Wetan sudah berusia lebih dari lima tahun sehingga diperlukan perbaikan dan pembaruan.

Kenyataan pada saat penelitian ini, terdapat kesediaan dari pegawai kelurahan dan pihak lain seperti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Kelompok Masyarakat Lain (LKL) yang terlibat mendukung dan bersikap positif terhadap implementasi dana kelurahan yang telah terlaksana. Struktur birokrasi merujuk pada cara organisasi pemerintahan dibentuk, dikelola, dan dioperasikan dalam menjalankan kebijakan. Kenyataan pada saat penelitian ini, terdapat pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh Lurah selaku kepala pemerintahan di kelurahan. Pada saat pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, adanya Koordinasi yang dapat membantu kegiatan tersebut dijalankan tepat sasaran dan mengurangi hambatan

Penutup

Implementasi dana kelurahan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan, Implementasi dana kelurahan di Kota Probolinggo telah memiliki dasar hukum, yaitu Permendagri No. 130 Tahun 2018 dan Perwali Probolinggo No. 173 Tahun 2019. Namun, belum tersedia SOP pelaksanaan kegiatan anggaran dana kelurahan. Pelaksanaan

di Kelurahan Kebonsari Wetan melibatkan berbagai pihak, seperti pegawai kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Kelompok Masyarakat Lain (LKL), serta masyarakat umum termasuk kelompok inklusif (perempuan, disabilitas, lansia, dan forum anak). Dana dan legitimasi peraturan sudah tersedia, dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat melalui musyawarah rencana kerja pembangunan. Kegiatan juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota Probolinggo. Umpan balik masyarakat disalurkan melalui koordinasi antara LPM, LKK, dan masyarakat. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi bukti penggunaan dana sesuai anggaran dan sebagai alat evaluasi kegiatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan.

Pelaksanaan dana kelurahan di Kebonsari Wetan didukung oleh adanya sosialisasi dan musyawarah, serta kesediaan pegawai kelurahan, LKK, dan LKL untuk terlibat secara positif. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kekurangan pegawai yang kompeten secara administratif, lemahnya komunikasi dalam Pokmas yang menyebabkan pembagian tugas tidak merata, serta rendahnya kompetensi teknis sebagian kelompok masyarakat dalam penatausahaan keuangan. Sarana dan prasarana juga dinilai kurang memadai karena aset yang sudah tua dan memerlukan perbaikan. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah, dengan pelaksanaan oleh Lurah. Koordinasi yang baik menjadi faktor pendukung dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan agar tepat sasaran serta meminimalkan hambatan. Efektifitas dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan, Implementasi dana kelurahan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kebonsari Wetan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan. Melalui berbagai program yang didanai oleh dana kelurahan, masyarakat merasakan manfaat nyata dan perubahan positif, khususnya bagi mereka yang aktif mengikuti serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan. Kegiatan ini turut mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator keberhasilan layanan dan program kelurahan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas jalannya kebijakan, menunjukkan adanya dukungan kolektif dan kesadaran bersama dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan dana kelurahan.

Referensi

Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis, dari Pemikiran Menuju*

Penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Agarwal, B. (2001). *Community Participation and Development*.

Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Asosiasi AKPD. (2022, Januari 25). *Bahan Paparan Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD*. Diakses dari asosiasiakpd.id.

Christine Monica. (2022). *Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 13(1).

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi ke-5). SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Fauzan, A. (2024). *Model implementasi kebijakan publik*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(3), 17929–17938. Universitas Islam Sumatera Utara.

Gian Luigi. (2024). *Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial, 3(1).

Handayani, S. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.

Harefa, Q. T., Museliza, V., & Nurani, R. (2025). *Implementasi penggunaan e-office di BAPPEDALITBANG Provinsi Riau: Analisis model Charles O. Jones*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 203–212.

Hariyana, L., Tarmiji, M. R., & Paselle, E. (2024). *Implementasi Program Prokebaya terhadap Pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. MES Management Journal.

Indonesia, K. K. (2018, November 29). *Dana kelurahan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan*. Diakses dari [Kemenkue.go.id](http://kemenkue.go.id).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang*

Kecamatan. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo*. Probolinggo.

Indraningrum. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung*. Skripsi. Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kamis, 24 September 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya*. Diakses dari portal.dephub.go.id.

Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia*.

Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). *Implementasi kebijakan standardisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Stamford, USA: Wadsworth.

Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustanir, A. (2019). *Pemberdayaan masyarakat kewirausahaan*.

Nasution, S. (2002). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cetakan kelima. Jakarta: Bumi Aksara. Dicitak ulang 2019